



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Ciptadi Hasmar Ginting, Se Alias Bewok
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/12 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Emplasment Lingkungan II Lorong Blimbing Kec. Sawit Sebrang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/174/XII/Res.1.11/2023/Reskrim dari tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 ;

Terdakwa Rian Ciptadi Hasmar Ginting, Se Alias Bewok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Ciptadi Hasmar Ginting, SE als Bewok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rian Ciptadi Hasmar Ginting, SE als Bewok oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Rian Ciptadi Hasmar Ginting, SE als Bewok tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Epass Angkutan Umum Wampu Mini No. 108 warna krem dengan No. Pol BK 1699 GE dengan no mesin 9248557 No. Rangka MHKSPRRHC3K018517 tahun 2003.

Dikembalikan kepada saksi Inganta Sembiring.

5. Menetapkan agar Terdakwa Rian Ciptadi Hasmar Ginting, SE als Bewok membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Rian Ciptadi Hasmar Ginting, SE als Bewok pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023, bertempat di Jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec Pancur Batu Kab. Deli Serdang atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa sedang berada di jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec. Pancur Batu Kab. Deli tepatnya di Pangkalan angkot 108 dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung tiba tiba saksi Inganta Sembiring menghampiri terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk membawa mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring untuk mencari penumpang dengan kesepakatan terdakwa membawa mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring dengan wajib menyetor uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Inganta Sembiring setiap harinya dan jika terdakwa mendapatkan uang lebih dari uang setoran maka uang yang lebih tersebut berhak terdakwa simpan dan tidak wajib terdakwa setor kepada saksi Inganta Sembiring dan setiap harinya selesai terdakwa bekerja mencari penumpang mobil angkutan umum wajib terdakwa parkir di pangkalan angkot 108 di Kelambir V Kec. Hamparan Perak sehingga saksi Inganta Sembiring langsung memberikan kunci kontak berikut STNK mobil angkot miliknya tersebut kepada terdakwa lalu memberikan mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi dari pangkalan dengan membawa mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring untuk mencari penumpang lalu pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa langsung menitipkan uang setoran mobil angkot tersebut kepada saksi Rizki Persadanta Sitepu di jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya di Pangkalan angkot 108 kemudian pada pukul 15.00 wib untuk diberikan kepada saksi Inganta Sembiring kemudian terdakwa kembali pergi dengan membawa mobil angkot tersebut untuk mencari penumpang dan begitulah selanjutnya hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 wib pada saat terdakwa sedang mencari penumpang di daerah Kampung Lalang terdakwa mendapat seorang penumpang yang terdakwa tidak kenal dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke daerah binjai dengan ongkos sebesar RP. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa langsung menyetujui tawaran dari penumpang tersebut kemudian terdakwa langsung mengantarkan penumpang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kota Binjai dan pada pukul 04.00 wib sesampainya di Kota Binjai, penumpang tersebut turun dan membayar terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya ada seorang penumpang yang tidak terdakwa kenal meminta terdakwa untuk mengantarkannya bersama dengan beberapa barang ke kota stabat dengan tawaran Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantarkan penumpang tersebut ke daerah stabat dan pada pukul 06.00 wib sesampainya di kota stabat penumpang tersebut meminta terdakwa untuk meminjam mobil angkot tersebut untuk mengatarkan barangnya dan sehingga terdakwa memberikan mobil agkot milik saksi Inganta Sembiring kepada penumpang hingga pukul 12.00 wib penumpang tidak kunjung kembali sehingga terdakwa mencarinya hingga ke daerah tanjung pura kab. Langkat kemudian pada rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk di pangkalan bus tujuan aceh tiba-tiba seorang yang terdakwa tidak kenal memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Inganta Sembiring telah mencari cari terdakwa sehingga terdakwa pergi ke pangkalan angkutan umum 108 Kelambir V Kec. Hamparan perak kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi Inganta Sembiring menemui terdakwa menanyakan keberadaan mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring dan terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa keberadaan mobil angkutan umum milik korban berada di sebuah bengkel di daerah batu lenggang kec. Tanjung Pura dan harus di bayar kerusakan mobil tersebut kepada pihak bengkel sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa bersama dengan saksi Inganta Sembiring pergi ke sebuah bengkel di daerah batu lenggang kec. Tanjung Pura namun sesampainya di bengkel ternyata mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring tidak ada di bengkel lalu terdakwa mengarahkan korban untuk mencari mobil tersebut ke daerah Paret Limo Kec. Padang Tualang namun juga tidak menemukannya sehingga terdakwa langsung dibawa oleh korban ke Polsek Pancur Batu guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Inganta Sembiring mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**.

A T A U

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rian Ciptadi Hasmar Ginting, SE als Bewok pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023, bertempat di Jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec Pancur Batu Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa sedang berada di jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec. Pancur Batu Kab. Deli tepatnya di Pangkalan angkot 108 dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung tiba tiba saksi Inganta Sembiring menghampiri terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk membawa mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring untuk mencari penumpang dengan kesepakatan terdakwa membawa mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring dengan wajib menyeter uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Inganta Sembiring setiap harinya dan jika terdakwa mendapatkan uang lebih dari uang setoran maka uang yang lebih tersebut berhak terdakwa simpan dan tidak wajib terdakwa setor kepada saksi Inganta Sembiring dan setiap harinya selesai terdakwa bekerja mencari penumpang mobil angkutan umum wajib terdakwa parkir di pangkalan angkot 108 di Kelambir V Kec. Hamparan Perak sehingga saksi Inganta Sembiring langsung memberikan kunci kontak berikut STNK mobil angkot miliknya tersebut kepada terdakwa lalu memberikan mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi dari pangkalan dengan membawa mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring untuk mencari penumpang lalu pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa langsung menipiskan uang setoran mobil angkot tersebut kepada saksi Rizki Persadanta Sitepu di jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya di Pangkalan angkot 108 kemudian pada pukul 15.00 wib untuk diberikan kepada saksi Inganta Sembiring kemudian terdakwa kembali pergi dengan membawa mobil angkot tersebut untuk mencari penumpang dan begitulah selanjutnya hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 wib pada saat terdakwa sedang mencari penumpang di daerah Kampung Lalang terdakwa mendapat seorang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp



penumpang yang terdakwa tidak kenal dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke daerah binjai dengan ongkos sebesar RP. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa langsung menyetujui tawaran dari penumpang tersebut kemudian terdakwa langsung mengantarkan penumpang tersebut ke Kota Binjai dan pada pukul 04.00 wib sesampainya di Kota Binjai, penumpang tersebut turun dan membayar terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya ada seorang penumpang yang tidak terdakwa kenal meminta terdakwa untuk mengantarkannya bersama dengan beberapa barang ke kota stabat dengan tawaran Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantarkan penumpang tersebut ke daerah stabat dan pada pukul 06.00 wib sesampainya di kota stabat penumpang tersebut meminta terdakwa untuk meminjam mobil angkot tersebut untuk mengatarkan barangnya dan sehingga terdakwa memberikan mobil agkot milik saksi Inganta Sembiring kepada penumpang hingga pukul 12.00 wib penumpang tidak kunjung kembali sehingga terdakwa mencarinya hingga ke daerah tanjung pura kab. Langkat kemudian pada rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk di pangkalan bus tujuan aceh tiba-tiba seorang yang terdakwa tidak kenal memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Inganta Sembiring telah mencari cari terdakwa sehingga terdakwa pergi ke pangkalan angkutan umum 108 Kelambir V Kec. Hamparan perak kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi Inganta Sembiring menemui terdakwa menanyakan keberadaan mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring dan terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa keberadaan mobil angkutan umum milik korban berada di sebuah bengkel di daerah batu lenggang kec. Tanjung Pura dan harus di bayar kerusakan mobil tersebut kepada pihak bengkel sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa bersama dengan saksi Inganta Sembiring pergi ke sebuah bengkel di daerah batu lenggang kec. Tanjung Pura namun sesampainya di bengkel ternyata mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring tidak ada di bengkel lalu terdakwa mengarahkan korban untuk mencari mobil tersebut ke daerah Paret Limo Kec. Padang Tualang namun juga tidak menemukannya sehingga terdakwa langsung dibawa oleh korban ke Polsek Pancur Batu guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Inganta Sembiring mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa Rian Ciptadi Hasmar Ginting, SE als Bewok pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023, bertempat di Jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec Pancur Batu Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa sedang berada di jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec. Pancur Batu Kab. Deli tepatnya di Pangkalan angkot 108 dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung tiba tiba saksi Inganta Sembiring menghampiri terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk membawa mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring untuk mencari penumpang dengan kesepakatan terdakwa membawa mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring dengan wajib menyetero uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Inganta Sembiring setiap harinya dan jika terdakwa mendapatkan uang lebih dari uang setoran maka uang yang lebih tersebut berhak terdakwa simpan dan tidak wajib terdakwa setor kepada saksi Inganta Sembiring dan setiap harinya selesai terdakwa bekerja mencari penumpang mobil angkutan umum wajib terdakwa parkir di pangkalan angkot 108 di Kelambir V Kec. Hamparan Perak sehingga saksi Inganta Sembiring langsung memberikan kunci kontak berikut STNK mobil angkot miliknya tersebut kepada terdakwa lalu memberikan mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi dari pangkalan dengan membawa mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring untuk mencari penumpang lalu pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa langsung menitipkan uang setoran mobil angkot tersebut kepada saksi Rizki Persadanta Sitepu di jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya di Pangkalan angkot 108 kemudian pada pukul 15.00 wib untuk diberikan kepada saksi Inganta Sembiring kemudian terdakwa kembali pergi dengan membawa mobil angkot tersebut untuk mencari penumpang dan begitulah selanjutnya hingga pada hari sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 wib pada saat terdakwa sedang mencari penumpang di daerah Kampung Lalang terdakwa mendapat seorang penumpang yang terdakwa tidak kenal dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke daerah binjai dengan ongkos sebesar RP. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa langsung menyetujui tawaran dari penumpang tersebut kemudian terdakwa langsung mengantarkan penumpang tersebut ke Kota Binjai dan pada pukul 04.00 wib sesampainya di Kota Binjai, penumpang tersebut turun dan membayar terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya ada seorang penumpang yang tidak terdakwa kenal meminta terdakwa untuk mengantarkannya bersama dengan beberapa barang ke kota stabat dengan tawaran Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantarkan penumpang tersebut ke daerah stabat dan pada pukul 06.00 wib sesampainya di kota stabat penumpang tersebut meminta terdakwa untuk meminjam mobil angkot tersebut untuk mengatarkan barangnya dan sehingga terdakwa memberikan mobil agkot milik saksi Inganta Sembiring kepada penumpang hingga pukul 12.00 wib penumpang tidak kunjung kembali sehingga terdakwa mencarinya hingga ke daerah tanjung pura kab. Langkat kemudian pada rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk di pangkalan bus tujuan aceh tiba-tiba seorang yang terdakwa tidak kenal memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Inganta Sembiring telah mencari cari terdakwa sehingga terdakwa pergi ke pangkalan angkutan umum 108 Kelambir V Kec. Hamparan perak kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi Inganta Sembiring menemui terdakwa menanyakan keberadaan mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring dan terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa keberadaan mobil angkutan umum milik korban berada di sebuah bengkel di daerah batu lenggang kec. Tanjung Pura dan harus di bayar kerusakan mobil tersebut kepada pihak bengkel sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa bersama dengan saksi Inganta Sembiring pergi ke sebuah bengkel di daerah batu lenggang kec. Tanjung Pura namun sesampainya di bengkel ternyata mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring tidak ada di bengkel lalu terdakwa mengarahkan korban untuk mencari mobil tersebut ke daerah Paret Limo Kec. Padang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang namun juga tidak menemukannya sehingga terdakwa langsung dibawa oleh korban ke Polsek Pancur Batu guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Inganta Sembiring mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Inganta Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi Pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Espass Angkutan Umum wampung Mini No 108 warna krem dengan No Pol BK 1699 GE dengan no mesin 9248557 No Rangka MHKSPRRHC3K018517 tahun 2003 ;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec. Pancur Batu Kab. Deli tepatnya di Pangkalan angkot 108 dan menawarkan kepada terdakwa untuk membawa mobil angkot milik saksi untuk mencari penumpang dengan kesepakatan terdakwa membawa mobil angkutan umum milik saksi Sembiring dengan wajib menyetero uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi setiap harinya dan jika terdakwa mendapatkan uang lebih dari uang setoran maka uang yang lebih tersebut berhak terdakwa simpan dan tidak wajib terdakwa setor kepada saksi dan setiap harinya selesai terdakwa bekerja mencari penumpang mobil angkutan umum wajib terdakwa parkir di pangkalan angkot 108 di Kelambir V Kec. Hamparan Perak sehingga saksi langsung memberikan kunci kontak berikut STNK mobil angkot miliknya tersebut kepada terdakwa lalu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan mobil angkot milik saksi kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dari pangkalan dengan membawa mobil angkot milik saksi untuk mencari penumpang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada di Jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang tepatnya pangkalan angkot 108 saksi dihubungi oleh mandor yang berada dipangkalan angkutan umum 108 kelambir V Kec Hamparan Perak dan memberitahukan kepada saksi bahwa mobil angkutan umum milik saksi tersebut tidak terparkir pada malam hari dipangkalan tersebut, sehingga saksi menunggu terdakwa berikut mobil angkot umum saksi pulang namun hingga pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 Terdakwa berikut mobil angkutan umum saksi tidak pulang sehingga saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa berikut mobil angkutan saksi ;

- Bahwa Terdakwa diamankan Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saat saksi sedang berada dirumah saksi dan mendapat informasi dari mandor yang berada di pangkalan angkutan umum 108 Kelambir V Kecamatan Hamparan Perak bahwa Terdakwa telah tertangkap;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidaka ada ijin dqri pihak yang berwenang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Riski Persadanta Sitepu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan baik;

- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi Pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;

- Terdakwa menggelapkan 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Espass Angkutan Umum wampung Mini No 108 warna krem dengan No Pol BK 1699 GE dengan no mesin 9248557 No Rangka MHKSPRRHC3K018517 tahun 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggelapkan mobil milik korban dengan cara pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung tiba tiba saksi Inganta Sembiring menghampiri terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk membawa mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring untuk mencari penumpang dengan kesepakatan terdakwa membawa mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring dengan wajib menyeter uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Inganta Sembiring setiap harinya dan jika terdakwa mendapatkan uang lebih dari uang setoran maka uang yang lebih tersebut berhak terdakwa simpan dan tidak wajib terdakwa setor kepada saksi Inganta Sembiring dan setiap harinya selesai terdakwa bekerja mencari penumpang mobil angkutan umum wajib terdakwa parkir di pangkalan angkot 108 di Kelambir V Kec. Hamparan Perak sehingga saksi Inganta Sembiring langsung memberikan kunci kontak berikut STNK mobil angkot miliknya tersebut kepada terdakwa lalu memberikan mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi dari pangkalan dengan membawa mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring untuk mencari penumpang;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa langsung menitipkan uang setoran mobil angkot tersebut kepada saksi di jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya di Pangkalan angkot 108 kemudian pada pukul 15.00 wib untuk diberikan kepada saksi Inganta Sembiring kemudian terdakwa kembali pergi dengan membawa mobil angkot tersebut untuk mencari penumpang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa dikepolisian adalah sebagian benar.

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan Pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Espass Angkutan Umum wampung Mini No 108 warna krem dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol BK 1699 GE dengan no mesin 9248557 No Rangka MHKSPRRHC3K018517 tahun 2003 ;

- Bahwa awalnya pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung tiba tiba saksi Inganta Sembiring menghampiri terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk membawa mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring untuk mencari penumpang dengan kesepakatan terdakwa membawa mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring dengan wajib menyetor uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Inganta Sembiring setiap harinya dan jika terdakwa mendapatkan uang lebih dari uang setoran maka uang yang lebih tersebut berhak terdakwa simpan dan tidak wajib terdakwa setor kepada saksi Inganta Sembiring dan setiap harinya selesai terdakwa bekerja mencari penumpang mobil angkutan umum wajib terdakwa parkir di pangkalan angkot 108 di Kelambir V Kec. Hamparan Perak sehingga saksi Inganta Sembiring langsung memberikan kunci kontak berikut STNK mobil angkot miliknya tersebut kepada terdakwa lalu memberikan mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi dari pangkalan dengan membawa mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring untuk mencari penumpang;

- Bahwa lalu pada hari rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa langsung menitipkan uang setoran mobil angkot tersebut kepada saksi Rizki Persadanta Sitepu di jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya di Pangkalan angkot 108 kemudian pada pukul 15.00 wib untuk diberikan kepada saksi Inganta Sembiring kemudian terdakwa kembali pergi dengan membawa mobil angkot tersebut untuk mencari penumpang;

- Bahwa selanjutnya hingga pada hari sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 wib pada saat terdakwa sedang mencari penumpang di daerah Kampung Lalang terdakwa mendapat seorang penumpang yang terdakwa tidak kenal dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke daerah binjai dengan ongkos sebesar RP. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa langsung menyetujui tawaran dari penumpang tersebut kemudian terdakwa langsung mengantarkan penumpang tersebut ke Kota Binau dan pada pukul 04.00 wib sesampainya di Kota Binau, penumpang tersebut turun dan membayar terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya ada seorang penumpang yang tidak terdakwa kenal meminta

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp



terdakwa untuk mengantarkannya bersama dengan beberapa barang ke kota stabat dengan tawaran Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantarkan penumpang tersebut ke daerah stabat dan pada pukul 06.00 wib sesampainya di kota stabat penumpang tersebut meminta terdakwa untuk meminjam mobil angkot tersebut untuk mengatarkan barangnya dan sehingga terdakwa memberikan mobil agkot milik saksi Inganta Sembiring kepada penumpang hingga pukul 12.00 wib penumpang tidak kunjung kembali sehingga terdakwa mencarinya hingga ke daerah tanjung pura kab. Langkat kemudian pada rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk di pangkalan bus tujuan aceh tiba-tiba seorang yang terdakwa tidak kenal memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Inganta Sembiring telah mencari cari terdakwa sehingga terdakwa pergi ke pangkalan angkutan umum 108 Kelambir V Kec. Hamparan perak kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi Inganta Sembiring menemui terdakwa menanyakan keberadaan mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring dan terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa keberadaan mobil angkutan umum milik korban berada di sebuah bengkel di daerah batu lenggang kec. Tanjung Pura dan harus di bayar kerusakan mobil tersebut kepada pihak bengkel sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa bersama dengan saksi Inganta Sembiring pergi ke sebuah bengkel di daerah batu lenggang kec. Tanjung Pura namun sesampainya di bengkel ternyata mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring tidak ada di bengkel lalu terdakwa mengarahkan korban untuk mencari mobil tersebut ke daerah Paret Limo Kec. Padang Tualang namun juga tidak menemukannya sehingga terdakwa langsung dibawa oleh korban ke Polsek Pancur Batu guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Epass Angkutan Umum Wampu Mini No. 108

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna krem dengan No. Pol BK 1699 GE dengan no mesin 9248557 No. Rangka MHKSPRRHC3K018517 tahun 2003.

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa sedang berada di jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec. Pancur Batu Kab. Deli tepatnya di Pangkalan angkot 108 dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung tiba tiba saksi Inganta Sembiring menghampiri terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk membawa mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring untuk mencari penumpang dengan kesepakatan terdakwa membawa mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring dengan wajib menyetero uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Inganta Sembiring setiap harinya dan jika terdakwa mendapatkan uang lebih dari uang setoran maka uang yang lebih tersebut berhak terdakwa simpan dan tidak wajib terdakwa setor kepada saksi Inganta Sembiring dan setiap harinya selesai terdakwa bekerja mencari penumpang mobil angkutan umum wajib terdakwa parkir di pangkalan angkot 108 di Kelambir V Kec. Hamparan Perak sehingga saksi Inganta Sembiring langsung memberikan kunci kontak berikut STNK mobil angkot miliknya tersebut kepada terdakwa lalu memberikan mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa pergi dari pangkalan dengan membawa mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring untuk mencari penumpang lalu pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa langsung menitipkan uang setoran mobil angkot tersebut kepada saksi Rizki Persadanta Sitepu di jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya di Pangkalan angkot 108 kemudian pada pukul 15.00 wib untuk diberikan kepada saksi Inganta Sembiring kemudian terdakwa kembali pergi dengan membawa mobil angkot tersebut untuk mencari penumpang dan begitulah selanjutnya hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 wib pada saat terdakwa sedang mencari penumpang di daerah Kampung Lalang terdakwa mendapat seorang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumpang yang terdakwa tidak kenal dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke daerah binjai dengan ongkos sebesar RP. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa langsung menyetujui tawaran dari penumpang tersebut kemudian terdakwa langsung mengantarkan penumpang tersebut ke Kota Binjai dan pada pukul 04.00 wib sesampainya di Kota Binjai, penumpang tersebut turun dan membayar terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya ada seorang penumpang yang tidak terdakwa kenal meminta terdakwa untuk mengantarkannya bersama dengan beberapa barang ke kota stabat dengan tawaran Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantarkan penumpang tersebut ke daerah stabat dan pada pukul 06.00 wib sesampainya di kota stabat penumpang tersebut meminta terdakwa untuk meminjam mobil angkot tersebut untuk mengatarkan barangnya dan sehingga terdakwa memberikan mobil agkot milik saksi Inganta Sembiring kepada penumpang hingga pukul 12.00 wib penumpang tidak kunjung kembali sehingga terdakwa mencarinya hingga ke daerah tanjung pura kab. Langkat ;

- Bahwa pada rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk di pangkalan bus tujuan aceh tiba-tiba seorang yang terdakwa tidak kenal memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Inganta Sembiring telah mencari cari terdakwa sehingga terdakwa pergi ke pangkalan angkutan umum 108 Kelambir V Kec. Hamparan perak kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi Inganta Sembiring menemui terdakwa menanyakan keberadaan mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring dan terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa keberadaan mobil angkutan umum milik korban berada di sebuah bengkel di daerah batu lenggang kec. Tanjung Pura dan harus di bayar kerusakan mobil tersebut kepada pihak bengkel sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa bersama dengan saksi Inganta Sembiring pergi ke sebuah bengkel di daerah batu lenggang kec. Tanjung Pura namun sesampainya di bengkel ternyata mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring tidak ada di bengkel lalu terdakwa mengarahkan korban untuk mencari mobil tersebut ke daerah Paret Limo Kec. Padang Tualang namun juga tidak



menemukannya sehingga terdakwa langsung dibawa oleh korban ke Polsek Pancur Batu guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Inganta Sembiring mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama Terdakwa Rian Ciptadi Hasmar Ginting, SE Alias Bewok, yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;



Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan SENGAJA dalam KUHP kita tidak memberikan definisi tentang pengertian kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan bahwa “ Kesengajaan “ (Opzet) adalah sebagai “Menghendaki dan mengetahui “ (Willens en Wetens) “ sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki / menyadari akan perbuatannya serta mengetahui akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa Para terdakwa melakukan perbuatan memiliki adalah tanpa hak atau tanpa kekuasaan karena ia bukan pemilik barang yang digelapkan ;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki pada umumnya dalam Pasal 372 KUHPidana ini adalah semua tindakan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara seperti memindahtangankan barang itu, menghadiahkan, menukarkan, menjaminkan, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan Pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa sedang berada di jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec. Pancur Batu Kab. Deli tepatnya di Pangkalan angkot 108 dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung tiba tiba saksi Inganta Sembiring menghampiri terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk membawa mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring untuk mencari penumpang dengan kesepakatan terdakwa membawa mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring dengan wajib menyeter uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Inganta Sembiring setiap harinya dan jika terdakwa mendapatkan uang lebih dari uang setoran maka uang yang lebih tersebut berhak terdakwa simpan dan tidak wajib terdakwa setor kepada saksi Inganta Sembiring dan setiap harinya selesai terdakwa bekerja mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang mobil angkutan umum wajib terdakwa parkir di pangkalan angkot 108 di Kelambir V Kec. Hamparan Perak sehingga saksi Inganta Sembiring langsung memberikan kunci kontak berikut STNK mobil angkot miliknya tersebut kepada terdakwa lalu memberikan mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa pergi dari pangkalan dengan membawa mobil angkot milik saksi Inganta Sembiring untuk mencari penumpang lalu pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa langsung menitipkan uang setoran mobil angkot tersebut kepada saksi Rizki Persadanta Sitepu di jalan Merica Raya Desa Simalingkar A Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya di Pangkalan angkot 108 kemudian pada pukul 15.00 wib untuk diberikan kepada saksi Inganta Sembiring kemudian terdakwa kembali pergi dengan membawa mobil angkot tersebut untuk mencari penumpang dan begitulah selanjutnya hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 wib pada saat terdakwa sedang mencari penumpang di daerah Kampung Lalang terdakwa mendapat seorang penumpang yang terdakwa tidak kenal dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke daerah Binjai dengan ongkos sebesar RP. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa langsung menyetujui tawaran dari penumpang tersebut kemudian terdakwa langsung mengantarkan penumpang tersebut ke Kota Binjai dan pada pukul 04.00 wib sesampainya di Kota Binjai, penumpang tersebut turun dan membayar terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya ada seorang penumpang yang tidak terdakwa kenal meminta terdakwa untuk mengantarkannya bersama dengan beberapa barang ke kota Stabat dengan tawaran Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantarkan penumpang tersebut ke daerah Stabat dan pada pukul 06.00 wib sesampainya di kota Stabat penumpang tersebut meminta terdakwa untuk meminjam mobil angkot tersebut untuk mengatarkan barangnya dan sehingga terdakwa memberikan mobil agkot milik saksi Inganta Sembiring kepada penumpang hingga pukul 12.00 wib penumpang tidak kunjung kembali sehingga terdakwa mencarinya hingga ke daerah Tanjung Pura kab. Langkat ;

Menimbang, bahwa pada Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk di pangkalan bus tujuan Aceh tiba-tiba seorang yang terdakwa tidak kenal memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Inganta Sembiring telah mencari terdakwa sehingga terdakwa pergi ke pangkalan angkutan umum 108 Kelambir V Kec. Hamparan Perak kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Inganta Sembiring menemui terdakwa menanyakan keberadaan mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring dan terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa keberadaan mobil angkutan umum milik korban berada di sebuah bengkel di daerah batu lenggang kec. Tanjung Pura dan harus di bayar kerusakan mobil tersebut kepada pihak bengkel sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa bersama dengan saksi Inganta Sembiring pergi ke sebuah bengkel di daerah batu lenggang kec. Tanjung Pura namun sesampainya di bengkel ternyata mobil angkutan umum milik saksi Inganta Sembiring tidak ada di bengkel lalu terdakwa mengarahkan korban untuk mencari mobil tersebut ke daerah Paret Limo Kec. Padang Tualang namun juga tidak menemukannya sehingga terdakwa langsung dibawa oleh korban ke Polsek Pancur Batu guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Inganta Sembiring mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Epass Angkutan Umum Wampu Mini No. 108 warna krem dengan No. Pol BK 1699 GE dengan no mesin 9248557 No. Rangka MHKSPRRHC3K018517 tahun 2003.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, majelis hakim berpendapat berdasarkan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi **Inganta Sembiring**, sehingga oleh karena barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **Inganta Sembiring** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi saksi korban Inganta Sembiring dan mengalami kerugian sekira Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berisikap sopan di depan Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Ciptadi Hasmar Ginting, Se Alias Bewok tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Epass Angkutan Umum Wampu Mini No. 108

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna krem dengan No. Pol BK 1699 GE dengan no mesin 9248557
No. Rangka MHKSPRRHC3K018517 tahun 2003.

Dikembalikan kepada saksi Inganta Sembiring.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yudi Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Irwansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.